



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *47/KEP/2013*

TENTANG

PENETAPAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH SEBAGAI
PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur diberi tugas untuk mengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. bahwa untuk memperlancar tugas pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013;

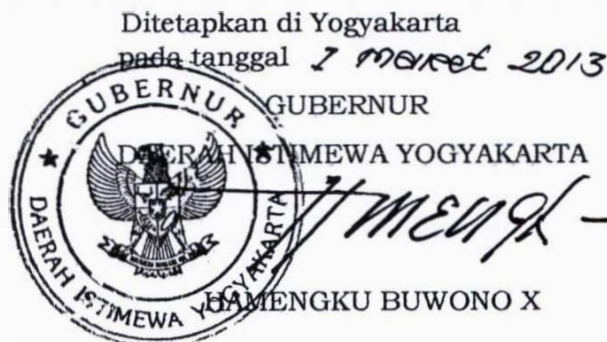
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/20058 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Tugas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Program/kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.
- KETIGA : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus tetap mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur DIY;
6. Bappeda DIY;
7. Kepala DPPKA DIY;
8. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
11. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.